

PINJAMAN RP 118 MILIAR RSUD DISETUJUI PT SMI



<https://m.hukumonline.com>

MATARAM—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai upaya ini, RSUD memantapkan rencananya meminjam dana kepada PT Multi Sarana Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pinjaman yang diajukan sebesar Rp 118 miliar. Pinjaman ini nantinya diperuntukkan untuk menambah sarana dan prasarana rumah sakit. Rencana ini sudah mendapat persetujuan dari PT SMI.

“Belum cair. Tapi sudah ACC dari SMI,” ujar Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Mataram, dr HL Herman Mahaputra, Selasa kemarin (1/10).

Untuk pencairan pinjaman, jelasnya, RSUD harus menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) terlebih dahulu. DED ini ditargetkan selesai akhir Oktober. Sementara tendernya harus mulai awal November.

Pinjaman dari PT SMI disebutnya sangat ketat. Persetujuan mutlak melalui data base yang ada di rumah sakit. Kemudian juga melakukan audit secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengetahui layak tidaknya rumah sakit diberikan pinjaman.

“Dia pelajari betul kita. Dia tidak main-main karena ini miliknya Kemenkeu,” imbuhnya.

RSUD disebutnya butuh akselerasi pelayanan. Sebagai rumah sakit kelas B, RSUD dianggap belum memenuhi standar. Terutama jumlah tempat tidur untuk pasien.

Untuk rumah sakit tipe B, terangnya, minimal memiliki 400 tempat tidur pasien. Sementara RSUD Kota Mataram baru memiliki 250 tempat tidur.

“Kita masih jauh dari ideal. Sekarang kan masih 250 tempat tidur. Target kita 400 tempat tidur,” katanya.

Pinjaman dari SMI ini peruntukannya lebih kepada akselerasi. Karena kecil kemungkinan jika hanya mengharapkan dari APBD Kota Mataram. “Makanya sekalian kita bangun yang terintegrasi. Jadi enak semuanya,” untkannya.

Memutuskan pembiayaan dari pinjaman, terangnya, RSUD sudah siap dengan kondisi pembayarannya. Pinjaman ini akan dicicil selama lima tahun. Sementara pengerjaan item yang direncanakan dilaksanakan selama satu tahun.

“Gelontoran dananya juga bertahap. Setahun itu empat kali per triwulan kemudian kita cicil empat kali. Jadi kita akan mulai bayar tahun depan. Sekarang membangun dulu. Setelah selesai baru kita bayar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh juga membenarkan, RSUD akan mendapat pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 118 miliar. Syarat pinjaman ini kata wali kota sangat ketat dan tidak diberikan sembarangan. Melalui penilaian dan lainnya. RSUD dianggap mampu untuk diberikan pinjaman.

“Itu sudah dihitung dan diaudit oleh konsultan. Syaratnya sangat ketat. Tidak mungkin diberikan pinjaman kalau tidak memenuhi syarat. Seperti kemampuan untuk membayar,” katanya. (gal)

Sumber berita :

1. <https://radarlombok.co.id>, Pinjaman Rp 118 Miliar RSUD Disetujui PT SMI, 2 Oktober 2019;
2. <https://mataram.antaranews.com>, Usulan pinjaman RSUD Mataram Rp118 miliar akhirnya disetujui, 1 Oktober 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pengertian Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah sebagaimana disampaikan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Prinsip umum pelaksanaan Pinjaman Daerah adalah:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Adapun larangan Dalam melaksanakan Pinjaman berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu:

- a. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- b. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- c. Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- d. Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat

- b. Daerah lain
- c. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.
- e. Masyarakat

Penjelasan atas sumber pinjaman tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
 1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri
 3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Daerah lain
Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
- c. LKB; d. LKBB
LKB dan LKBB wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Masyarakat
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah.

Adapun jenis Pinjaman Daerah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas, adapun sumber dari pinjaman jangka pendek dari:
 1. daerah lain;
 2. LKB; dan
 3. LKBB.
- b. pinjaman jangka menengah
Pinjaman jangka menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana

pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Adapun sumber dari pinjaman jangka menengah dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. LKB; dan
3. LKBB.

c. pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Adapun sumber dari pinjaman jangka panjang dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. LKB;
3. LKBB;
4. Masyarakat.